



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 1151-1164

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Upaya Perbankan Syari'ah dalam Mewujudkan Pembangunan Nasional (Tinjauan Terhadap Pasal 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah)

Fadri Sanafiah

Universitas Teknologi Sumbawa (UTS)

Email: fadri.sanafiah@uts.ac.id

Abstrak

Penelitian ini mengulas tentang Upaya Perbankan Syari'ah dalam Mewujudkan Pembangunan Nasional. Pembangunan nasional adalah upaya untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang sekaligus merupakan proses pengembangan keseluruhan sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tujuan nasional. Adapun yang dimaksud dengan tujuan nasional adalah sasaran segala kegiatan suatu bangsa yang perwujudannya harus diusahakan secara terus menerus. Peran Perbankan Syari'ah di Indonesia kerap disebut-sebut sebagai salah satu unsur penyumbang pembangunan nasional dengan ciri khasnya yaitu menerapkan sistem nir-bunga. Tujuan perbankan syari'ah secara tegas disebutkan dalam Pasal 3 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah, yaitu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat member kegunaan secara akademis dan praktis, dari sisi akademis kegunaan penelitian di samping berguna bagi pengembangan ilmu penulis juga dapat bermanfaat bagi peneliti-peneliti yang akan datang. Pentingnya hasil penelitian ini bagi peneliti-peneliti yang akan datang terutama terletak pada sisi ketersediaan data awal, karakteristik termasuk masalah-masalah yang belum mendapatkan analisis yang fokus. Secara praktis penelitian ini berguna bagi informasi. Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), bersifat kualitatif, deskriptif analitis. Perbankan Syari'ah yang secara khusus hanya bergerak pada bidang ekonomi, namun dalam perannya dapat juga mewujudkan pembangunan nasional. Ekonomi syariah saat ini dipandang sebagai suatu sistem perekonomian yang mampu mendorong kesejahteraan masyarakat, sebagai salah satu alat pengentasan kemiskinan, mereduksi pengangguran, dan juga sebagai sistem ekonomi yang mendorong tercapainya cita-cita pembangunan nasional.

Kata Kunci: *Perbankan Syari'ah, Pembangunan Nasional*

Abstract

This research reviews Sharia Banking Efforts in Realizing National Development. National development is an effort to improve all aspects of society, nation and state life which is also a process of developing the entire state administration system to realize national goals. What is meant by national goals are the targets of all activities of a nation, the realization of which must be pursued continuously. The role of Sharia Banking in Indonesia is often mentioned as one of the elements contributing to national development with its distinctive characteristic, namely implementing a non-interest system. The objectives of sharia banking are expressly stated in Article 3 of Law no. 21 of 2008 concerning Sharia Banking, namely supporting the implementation of national development in the context of increasing justice, togetherness and equal distribution of people's welfare. It is hoped that the results of this research will be of academic and practical use. From the academic side, the use of the research, in addition to being useful for developing the author's knowledge, can also be useful for future researchers. The importance of the results of this research for future researchers lies primarily in the availability of initial data, characteristics including problems that have not yet received focused analysis. Practically, this research is useful for information. This research is library research, qualitative, analytical descriptive. Sharia banking specifically only operates in the economic sector, but in its role it can also realize national development. Sharia economics is currently seen as an economic system that is able to promote community welfare, as a tool for alleviating poverty, reducing unemployment, and also as an economic system that encourages the achievement of national development goals.

Keywords: Sharia Banking, National Development

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional adalah upaya untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang sekaligus merupakan proses pengembangan keseluruhan sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tujuan nasional. Dalam pengertian lain, pembangunan nasional dapat diartikan sebagai rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan dan meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional. Adapun yang dimaksud dengan tujuan nasional adalah sasaran segala kegiatan suatu bangsa yang perwujudannya harus diusahakan secara terus menerus. Tujuan nasional bangsa Indonesia tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial".

Langkah awal untuk mewujudkan tujuan nasional adalah dengan mengupayakan pembangunan dari seluruh aspek kehidupan, tidak terkecuali dalam aspek ekonomi. Secara kasat mata, berhasil tidaknya pembangunan sebuah negara, salah satunya diukur dari pertumbuhan ekonominya. Sebut saja China. Pertumbuhan ekonomi China melambung lagi pada kuartal ketiga tahun ini, sehingga meringankan tekanan untuk mengeluarkan stimulus lagi dan membuat para pemimpin negara itu fokus pada reformasi jangka panjang. Bagaimana dengan pertumbuhan ekonomi di Negara kita? Sebagaimana dilansir dalam detik.com, menurut Menko Perekonomian Hatta Rajasa, capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan III-2013 hanya 5,62% (*year on year*). Hal tersebut dirasa wajar, karena secara keseluruhan ekonomi dunia sedang mengalami perlambatan. Namun, Indonesia masih dengan pertumbuhan ekonomi nomor 2 tertinggi di dunia.

Lahirnya Perbankan Syari'ah berawal dari lokakarya "Bunga Bank dan Perbankan" yang diselenggarakan MUI pada tanggal 18-20 Agustus 1990 di Cisarua. Ide ini kemudian lebih dipertegas lagi dalam Munas IV MUI di Hotel Sahid Jaya Jakarta tanggal 22-25 Agustus 1990. Atas dasar amanat Munas IV MUI inilah langkah untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia dimulai. Peran Perbankan Syari'ah di Indonesia kerap disebut-sebut sebagai salah satu unsur penyumbang pembangunan nasional dengan ciri khasnya yaitu menerapkan sistem nir-bunga. Tujuan perbankan syari'ah secara tegas disebutkan dalam Pasal 3 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah, yaitu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Berkaitan dengan keadilan, menurut John Rawls, *justice as fairness* (keadilan sebagai kesetaraan), artinya bahwa tidak seorangpun diperbolehkan mendominasi pilihan atau memanfaatkan kesempatan yang tidak adil seperti kelebihan dari anugerah alamiah atau posisi sosialnya. Kondisi ini menawarkan sebuah pilihan bagi sejumlah prinsip pendistribusian hak dan kewajiban sekaligus keuntungan dan beban dari kerjasama sosial.

Tulisan ini dengan seperangkat alat analisis yang digunakan, yaitu konsep keadilan John Rawls, *Maqasid ash-Shari'ah* dan sosiologi hukum Islam mencoba memaparkan peran perbankan syari'ah dengan berpijak pada Pasal 3 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah. Namun, sebelum membahas mengenai bagaimana upaya perbankan syari'ah dalam mewujudkan pembangunan nasional dan segala aspek analisisnya, maka perlu dipaparkan terlebih dahulu tentang praktik perbankan syari'ah di masa Nabi Muhammad Saw. dan sahabat, serta sejarah singkat mengenai perbankan syari'ah di Indonesia berikut perkembangannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), bersifat kualitatif, deskriptif analitis.

Sebagaimana lazimnya, setiap penelitian harus memiliki metode agar terarah hingga tujuan yang dimaksud tercapai dengan baik. Berikut uraian metode penelitian dalam kajian ini. Jenis penelitian ini merupakan library research (Penelitian Pustaka) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi seperti buku-buku, majalah, naskah-naskah, catatan-catatan dan dokumen-dokumen, maupun referensi lain yang berkaitan dengan pokok pembahasan Perbankan Syari'ah.

Metode deskriptif Metode ini peneliti gunakan untuk menjelaskan dan menguraikan pokok-pokok pikiran dari penelitian ini.

Metode Komparatif Metode ini berfungsi untuk membandingkan konsep-konsep, teori-teori serta pemikiran-pemikiran. Metode komparatif adalah penelitian yang digunakan untuk membandingkan dua atau lebih pemikiran untuk mencari persamaan atau perbedaannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya Perbankan Syari'ah dalam Mewujudkan Pembangunan Nasional

Secara umum, bank adalah lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang. Di dalam sejarah perekonomian umat Islam, pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai syari'ah telah menjadi bagian dari tradisi umat Islam sejak zaman Nabi. Praktik-praktik seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang, telah lazim dilakukan sejak zaman Rasulullah Saw. (Adiwarman, 2007:18)

Ide konkrit pendirian Bank Syari'ah di Indonesia berawal dari lokakarya "Bunga Bank dan Perbankan" yang diselenggarakan MUI pada tanggal 18-20 Agustus 1990 di Cisarua. Ide ini kemudian lebih dipertegas lagi dalam Munas IV MUI di Hotel Sahid Jaya Jakarta tanggal 22-25 Agustus 1990. Atas dasar amanat Munas IV MUI inilah langkah untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia dimulai.

Senada dengan tujuan bank yang pada umumnya menekankan peningkatan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak, tujuan perbankan syari'ah juga diarahkan dalam rangka

meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Tujuan ini tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

“Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.”

Dalam penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dinyatakan sebagai berikut:

“Dalam mencapai tujuan penunjang pelaksanaan pembangunan nasional, Perbankan Syariah tetap berpegang pada prinsip syariah secara menyeluruh (*kaffah*) dan konsisten (*istiqamah*).”

Dengan demikian jelas, bahwa tujuan dari perbankan syariah adalah menunjang pelaksanaan pembangunan (nasional dan daerah) yang diarahkan kepada terwujudnya peningkatan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat dalam kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, implementasi prinsip syariah dalam kegiatan usaha perbankan syariah harus dilaksanakan secara *kaffah* dan *istiqamah*, sehingga dapat tercipta keadilan, kebersamaan, dan pemerataan dalam kegiatan ekonomi.

Pembangunan adalah usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan lahir batin secara adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, maka pembangunan harus dilaksanakan oleh pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat dengan meningkatkan produksi yang cukup tinggi, sehingga makin tinggi pula kemampuan ekonomi dan makin mantap kestabilan nasional (Mansur, 1981: 9). Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional Tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur dalam sesama perikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai. Pembangunan tidak semata ditekankan pada fisik semata, tetapi juga subjek pembangunan tidak kalah penting untuk ditekankan, yakni manusianya itu sendiri. Semua usaha pada tiap tahapan pembangunan hendaknya semakin mendekatkan kepada tujuan tersebut dan tiap generasi dapat mewariskan keadaan yang lebih baik kepada generasi berikutnya, sehingga tujuan pembangunan nasional yang dicita-citakan bangsa Indonesia menjadi suatu kenyataan (Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang system Perencanaan Pembangunan Nasional).

Pembangunan sebagai salah satu indikator kemajuan suatu negara merupakan salah satu hal penting yang tidak bisa dilepaskan dari peran bank-bank nasional khususnya bank

syari'ah. Bank syari'ah cukup bisa diandalkan dalam proses mencapai kesejahteraan dan keadilan serta kemakmuran masyarakat. Hal itu dikarenakan bahwa bank syari'ah menerapkan prinsip bagi hasil yang berkeadilan tanpa menerapkan bunga atas transaksi. Bank syari'ah yang dalam transaksinya mengharamkan bunga telah memberikan pelajaran bahwa hak orang lain tidak boleh kita miliki. Riba dengan segala macam jenisnya jelas merugikan, karena terlihat adanya kesenjangan dan ketidakadilan dalam pembagian hasil. Tingkat suku bunga hanya membuat kacau pembangunan, hal itu terlihat ketika masa krisis moneter pada tahun 1998. Saat itu tingkat suku bunga yang tinggi mengakibatkan kekacauan perekonomian dan menghambat proses pembangunan. Sementara bank syari'ah dengan keutamaannya yang berkeadilan mampu bertahan. Hal itu sudah jelas-jelas membuktikan bahwa bank syari'ah adalah pilihan yang tepat untuk meningkatkan pembangunan. Tapi, tentunya bank syari'ah tidak bekerja sendirian, karena dukungan penuh dari pemerintah dan masyarakat juga sangat berdampak besar dalam memajukan kinerja bank syari'ah yang pada akhirnya akan meningkatkan pembangunan negara. Pemerintah harus berperan positif dan berorientasi pada sasaran di dalam ekonomi. Hal ini bukan suatu jenis peran yang akan mengarah pada pembentukan suatu tatanan totaliter, namun peran ini hanya bersifat komplementer yang dimainkan oleh pemerintah lewat internalisasi nilai-nilai Islam dalam masyarakat, penciptaan iklim sosio-ekonomi yang sehat dan pengembangan institusi yang tepat (Umar, 2000 : 83).

Skema mekanisme proses pembangunan yang berdimensi keadilan dimulai dari konsensus nasional mengenai tujuan-tujuan pembangunan sampai dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan pembangunan yang ditopang oleh perangkat kelembagaan masyarakat yang mencerminkan ciri-ciri yang bersih, efektif dan demokratis. Tujuan-tujuan pembangunan dalam kerangka strategi pembangunan yang berdimensi keadilan di antaranya mencakup pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok, pemerataan pendidikan dan kesehatan, pemerataan kesempatan kerja, pemerataan berusaha dengan meningkatkan kesempatan pengusaha kecil dan golongan ekonomi lemah, pemerataan berpartisipasi dalam pembangunan, pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh Indonesia, dan pemerataan memperoleh keadilan (Mansur, 1981: 9).

Adapun kebijaksanaan-kebijaksanaan pembangunan yang diperlukan untuk merealisasikan tujuan-tujuan pembangunan tersebut di antaranya adalah kebijaksanaan pendidikan, kebijaksanaan kesejahteraan sosial, kebijaksanaan investasi, kebijaksanaan moneter, dan lain sebagainya. Sedangkan komponen kelembagaan masyarakat yang akan menunjang pelaksanaan perangkat kebijaksanaan pembangunan tersebut terdiri dari

struktur kekuasaan yang responsif dan *accountable* terhadap rakyat, representasi politik yang demokratis, administrasi negara yang bersih dan efektif, lembaga kontrol sosial yang bebas dan bertanggung jawab terhadap kepentingan rakyat, sistem hukum yang tegas dan non diskriminatif (Sritua, 1998: 244)

Secara lebih terperinci, peran bank syari'ah dalam pembangunan di antaranya: (<http://ramonauzunk13.blogspot.com/2012>)

1. Ekonomi syari'ah memberikan andil bagi perkembangan sektor riil. Diharamkannya suku bunga dan spekulasi mengharuskan dana yang dikelola oleh bank syari'ah disalurkan ke sektor riil dan usaha yang halal. Dengan penyaluran tersebut maka usaha sektor riil terbantu dan hal tersebut sudah membantu dalam pembangunan ekonomi bangsa.
2. Ekonomi syari'ah lewat industri keuangan syari'ah turut andil dalam menarik investasi luar negeri ke Indonesia, terutama dari negara-negara Timur-tengah. Adanya berbagai peluang investasi syari'ah di Indonesia, telah menarik minat investor dari negara-negara petro-dollar ini untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
3. Gerakan ekonomi syari'ah mendorong timbulnya perilaku ekonomi yang etis di kalangan masyarakat Indonesia. Ekonomi syari'ah adalah ekonomi yang berpihak kepada kebenaran dan keadilan dan menolak segala bentuk perilaku ekonomi yang tidak baik seperti sistem riba, spekulasi, dan ketidakpastian.

Konsep Keadilan John Rawls: Analisis Pasal 3 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah

Menurut John Rawls, *justice as fairness* (keadilan sebagai kesetaraan). Artinya bahwa tidak seorangpun diperbolehkan mendominasi pilihan atau memanfaatkan kesempatan yang tidak adil seperti kelebihan dari anugerah alamiah atau posisi sosialnya. Kondisi ini menawarkan sebuah pilihan bagi sejumlah prinsip pendistribusian hak dan kewajiban sekaligus keuntungan dan beban dari kerjasama sosial. Mereka memilih untuk menjadi masyarakat yang tertata baik, yaitu masyarakat yang di dalamnya mereka dapat berharap bahwa konsep keadilan yang dipilih benar-benar bersifat publik dan masyarakat hidup sesuai dengan aturan-aturannya (Karen, 2011 : 50-53).

Teori ini sejalan dengan sistem perbankan syari'ah yakni berdiri di atas akad-akad yang telah disepakati bersama dengan prinsip tidak boleh merugikan dan juga tidak boleh membebani kerugian bersama kepada salah satu pihak. Keuntungan menjadi keuntungan bersama, dan kerugian juga menjadi kerugian yang harus ditanggung bersama (Ahmad, 2007: vi).

Para ilmuwan Islam berpendirian bahwa tujuan bank Islam bukan mencari keuntungan semata melainkan juga bersifat sosial. Pembiayaan dalam perbankan Islam menunjukkan dimensi kesejahteraan sosial. Artinya bahwa pembiayaan perbankan Islam harus disediakan untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam (Sutan, 2007:21) Pengimplementasian tujuan perbankan syari'ah dapat dilihat di antaranya dengan: (Warkum, 2004 :17-18)

1. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermu'amalah secara Islam.
2. Menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi, dengan jalan pemerataan melalui kegiatan investasi.
3. Untuk meningkatkan kualitas hidup dengan membuka peluang usaha yang diarahkan kepada kegiatan yang produktif menuju terciptanya kemandirian berusaha.
4. Membantu mengentaskan kemiskinan dengan berbagai pembinaan, seperti pembinaan pengusaha produsen, program pembinaan konsumen, program pengembangan modal kerja dan program pengembangan usaha bersama.
5. Menjaga kestabilan ekonomi pemerintah. Dengan aktifitas-aktifitas bank Islam yang diharapkan mampu menghindarkan inflasi akibat penerapan sistem bunga, menghindarkan persaingan yang tidak sehat, dan menanggulangi kemandirian lembaga keuangan dari pengaruh gejolak moneter.

Tujuan perbankan syari'ah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah sesuai dengan prinsip ekonomi syari'ah yang menekankan pada beberapa aspek, di antaranya:

1. Aspek Keadilan. Prinsip ini tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengambilan margin keuntungan yang disepakati bersama antara bank dan nasabah.
2. Aspek Kemitraan. Bank Syari'ah menempatkan nasabah penyimpanan dana, nasabah pengguna dana, maupun bank pada kedudukan yang sama dan sederajat dengan mitra usaha. Hal ini tercermin dalam hak, kewajiban, resiko dan keuntungan yang berimbang di antara mereka. Dalam hal ini bank berfungsi sebagai *intermediary institution* lewat skim-skim pembiayaan yang dimilikinya.
3. Aspek Keterbukaan. Melalui laporan keuangan bank yang terbuka secara berkesinambungan, nasabah dapat mengetahui tingkat keamanan dana dan kualitas manajemen bank.
4. Universalitas. Dalam mendukung operasionalnya bank tidak membeda-bedakan suku, agama, ras dan golongan dalam masyarakat dengan prinsip Islam sebagai *rahmatan lil'alamiin*.

5. Pengimplementasian dari tujuan perbankan syariah juga dapat dilihat dari fungsi perbankan syariah yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dalam rangka menjalankan fungsi bisnis sebagai lembaga intermediasi keuangan syariah. Ketentuan fungsi bisnis dari Bank Syariah dan UUS ini diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang menetapkan bahwa: "Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat."

Selain berkewajiban menjalankan fungsi penghimpun dana dan penyalur dana kepada masyarakat, Bank Syariah dan UUS masih mempunyai fungsi lain, yaitu fungsi sosial. Fungsi sosial keagamaan dari Bank syariah dan UUS diatur dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menetapkan sebagai berikut:

- a. Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial yang menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
- b. Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf sesuai dengan kehendak pemberi wakaf.

Sesuai dengan penjelasan pasal 4 angka (2) Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008, perbankan syariah juga dapat menghimpun dana sosial lainnya, yaitu antara lain penerimaan bank yang berasal dari pengenaan sanksi terhadap nasabah. Dengan demikian, status Bank Syariah maupun UUS juga dapat disebut sebagai badan sosial masyarakat.

Sebagai langkah konkrit upaya pengembangan perbankan syariah di Indonesia, maka Bank Indonesia telah merumuskan sebuah *Grand Strategy* Pengembangan Pasar Perbankan Syariah, sebagai strategi komprehensif pengembangan pasar yang meliputi aspek-aspek strategis, yaitu (<http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Perbankan+Syariah/>)

1. Menerapkan visi baru pengembangan perbankan syariah dengan membangun pemahaman perbankan syariah sebagai *Beyond Banking*.
2. Program pencitraan baru perbankan syariah yang meliputi aspek *positioning*, *differentiation*, dan *branding*. *Positioning* baru bank syariah sebagai perbankan yang saling menguntungkan kedua belah pihak, aspek diferensiasi dengan keunggulan kompetitif dengan produk dan skema yang beragam, transparans, kompeten dalam keuangan dan beretika, teknologi informasi yang selalu *up-date* dan *user friendly*,

serta adanya ahli investasi keuangan syari'ah yang memadai. Sedangkan pada aspek *branding* adalah "bank syari'ah lebih dari sekedar bank atau "*beyond banking*".

3. Program pemetaan baru secara lebih akurat terhadap potensi pasar perbankan syari'ah yang secara umum mengarahkan pelayanan jasa Bank Syari'ah sebagai layanan *universal* atau bank bagi semua lapisan masyarakat dan semua segmen sesuai dengan strategi masing-masing bank syari'ah.
4. Program pengembangan produk yang diarahkan kepada variasi produk yang beragam yang didukung oleh keunikan *value* yang ditawarkan (saling menguntungkan) dan dukungan jaringan kantor yang luas dan penggunaan standar nama produk yang mudah dipahami.
5. Program peningkatan kualitas layanan yang didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan penyediaan teknologi informasi yang mampu memenuhi kebutuhan dan kepuasan nasabah serta mampu mengkomunikasikan produk dan jasa Bank Syari'ah kepada nasabah secara benar dan jelas, dengan tetap memenuhi prinsip syari'ah.
6. Program sosialisasi dan edukasi masyarakat secara lebih luas dan efisien melalui berbagai sarana komunikasi langsung, maupun tidak langsung (media cetak, elektronik, *online/web-site*), yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang kemanfaatan produk serta jasa perbankan syari'ah yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Tinjauan *Maqasid ash-Shari'ah* terhadap Pasal 3 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah

Dilihat dari sudut kerasulan Nabi Muhammad Saw., dapat diketahui bahwa syari'at Islam diturunkan oleh Allah adalah untuk mewujudkan kesejahteraan manusia secara keseluruhan (Aliddin,2006:121). *Maqasid ash-Shari'ah* berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia. Sebagaimana dikemukakan oleh Abu Ishaq al-Shajib bahwa tujuan pokok disyariatkan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Lebih lanjut Abu Ishaq al-Shajib melaporkan hasil penelitian para ulama terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah bahwa hukum-hukum disyariatkan Allah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun akhirat kelak. Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu menurut Abu Ishaq al-Shajib terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu

kebutuhan *d}aruriyat*, kebutuhan *h}a>jiyat*, dan kebutuhan *tah}si>niyat* (Asafri, 1996:72). Kebutuhan *d}aruriyat* ialah tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Menurut al-Sha>tji>bi> ada lima hal yang termasuk dalam kategori ini, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan dan keturunan, serta memelihara harta. Untuk memelihara lima pokok inilah Syari'at Islam diturunkan. Setiap ayat hukum bila diteliti akan ditemukan alasan pembentukannya yang tidak lain adalah untuk memelihara lima pokok di atas.

Dalam kerangka kebutuhan *d}aruriyat* tersebut, maka Pasal 3 UU No. 21 Tahun 2008 harus mempunyai tujuan yang dapat meng-*cover* pemeliharaan agama, jiwa, akal, kehormatan dan keturunan, serta harta. Perbankan Syari'ah, yang secara khusus hanya bergerak pada bidang ekonomi (baca: harta), namun dalam perannya dapat juga mewujudkan pembangunan nasional.

Ekonomi syariah yang saat ini dipandang sebagai suatu sistem perekonomian yang mampu mendorong kesejahteraan masyarakat, sebagai salah satu alat pengentasan kemiskinan, mereduksi pengangguran, dan juga sebagai sistem ekonomi yang mendorong tercapainya cita-cita pembangunan nasional. Dengan ekonomi syariah, pembangunan berkualitas, inklusif dan berkeadilan dapat terus ditingkatkan. Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia terus bertumbuh hingga mencapai rata-rata 40 persen setiap tahunnya. Pertumbuhan ini lebih besar dibandingkan pertumbuhan ekonomi konvensional yang hanya tumbuh sebesar 19 persen (<http://demo.jurnas.com/halaman/4/2013-11-18/274635>).

Perkembangan ekonomi syari'ah nasional dapat tercermin dari pertumbuhan aktivitas di sektor perbankan syari'ah, asuransi syari'ah, pasar modal syari'ah, lembaga keuangan mikro syariah dan pengelolaan zakat. Perkembangan ini juga memberi imbas yang cukup besar bagi pembangunan nasional khususnya di sektor riil seperti mendorong usaha mikro dan kecil, peningkatan pendapatan masyarakat, *social security*, *social inclusivity*, perluasan pasar lapangan kerja dan memperkokoh fundamental ekonomi nasional (<http://demo.jurnas.com/halaman/4/2013-11-18/274635>).

Di sektor perbankan syariah, data Bank Indonesia menunjukkan hingga akhir 2012 terdapat 11 Bank Umum Syariah (BUS), 24 Bank Syariah dalam bentuk Unit Usaha Syariah (UUS), dan 156 BPRS dengan jaringan kantor sebanyak 2.574 lokasi atau tumbuh sebesar 25,31 persen. Penggunaan instrument perbankan syariah telah menunjukkan relevansi yang signifikan bagi proses pembangunan nasional yang sedang berjalan saat ini.

Pembiayaan perbankan syariah hingga akhir 2012 menunjukkan peningkatan pada pembiayaan modal kerja yang mayoritas atau sekitar 60 persen disalurkan pada usaha mikro dan kecil. Pertumbuhan DPK (dana pihak ketiga) yang cukup tinggi disalurkan sepenuhnya dalam bentuk berbagai bentuk pembiayaan.

Dengan melihat perkembangan ekonomi syariah secara umum, dan perbankan syariah secara khusus, maka sejatinya proses pembangunan yang sedang berjalan dapat semakin ditingkatkan khususnya terkait orientasi pembangunan yang *pro-poor*, *pro-job*, dan *pro-growth*. Kontribusi nyata ekonomi syariah dalam proses pembangunan nasional menjadi kekuatan untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. Dengan mendorong perkembangan ekonomi syariah, inklusivitas pembangunan dapat terus ditingkatkan sekaligus mempercepat proses pemerataan pembangunan.

SIMPULAN

Peran Bank Syariah dalam pembangunan di antaranya adalah *pertama*, ekonomi syariah memberikan andil bagi perkembangan sektor riil. Diharamkannya suku bunga dan spekulasi mengharuskan dana yang dikelola oleh Bank Syariah disalurkan ke sektor riil dan usaha yang halal. Dengan penyaluran tersebut maka usaha sektor riil terbantu dan hal tersebut sudah membantu dalam pembangunan ekonomi bangsa. *Kedua*, ekonomi syariah lewat industri keuangan syariah turut andil dalam menarik investasi luar negeri ke Indonesia, terutama dari negara-negara Timur-tengah. Adanya berbagai peluang investasi syariah di Indonesia, telah menarik minat investor dari negara-negara petrodollar ini untuk menanamkan modalnya di Indonesia. *Ketiga*, gerakan ekonomi syariah mendorong timbulnya perilaku ekonomi yang etis di kalangan masyarakat Indonesia. Ekonomi syariah adalah ekonomi yang berpihak kepada kebenaran dan keadilan dan menolak segala bentuk perilaku ekonomi yang tidak baik seperti sistem riba, spekulasi, dan ketidakpastian.

Ditinjau dari konsep keadilan John Rawls yang menyatakan bahwa *justice as fairness* (keadilan sebagai kesetaraan), yakni tidak seorangpun diperbolehkan mendominasi pilihan atau memanfaatkan kesempatan yang tidak adil seperti kelebihan dari anugerah alamiah atau posisi sosialnya, maka hal ini sejalan dengan sistem perbankan syariah yaitu berdiri di atas akad-akad yang telah disepakati bersama dengan prinsip tidak boleh merugikan dan juga tidak boleh membebankan kerugian bersama kepada salah satu pihak. Keuntungan menjadi keuntungan bersama, dan kerugian juga menjadi kerugian yang harus ditanggung bersama.

Dalam kerangka kebutuhan Maqashid ash-Shariah, maka Pasal 3 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mempunyai tujuan yang dapat meng-cover pemeliharaan agama, jiwa, akal, kehormatan dan keturunan, serta harta. Perbankan Syariah, yang secara khusus hanya bergerak pada bidang ekonomi (baca: harta), namun dalam perannya dapat juga mewujudkan pembangunan nasional. Ekonomi syariah saat ini dipandang sebagai suatu sistem perekonomian yang mampu mendorong kesejahteraan masyarakat, sebagai salah satu alat pengentasan kemiskinan, mereduksi pengangguran, dan juga sebagai sistem ekonomi yang mendorong tercapainya cita-cita pembangunan nasional. Dengan ekonomi syariah, pembangunan berkualitas, inklusif dan berkeadilan dapat terus ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Sritua, *Pembangunanisme dan Ekonomi Indonesia (Pemberdayaan Rakyat dalam Arus Globalisasi)*, Bandung: Zaman Wacana Mulia, 1998.
- Chapra, M. Umar, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Karim, Adiwarmanto A., *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, cet. VII, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
- Koto, Alaidin, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, Jakarta: Rajawali Press, 2006.
- Lebacqz, Karen, *Teori-Teori Keadilan: Analisis Kritis Terhadap Pemikiran J.S Mill, John Rawls, Robert Nozick, Reinhold Neibuhr, Jose Porfirio Miranda*, ter. Yudi Santoso, Bandung: Nusa Media, 2011.
- Mansur, *Pandangan Islam Terhadap Pembangunan Nasional*, Departemen Agama R.I, 1981.
- Rofiq, Ahmad, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, cet. III, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007.
- Sumitro, Warkum, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BAMUI, TAKAFUL dan Pasar Modal Syariah di Indonesia)*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

<http://demo.jurnas.com/halaman/4/2013-11-18/274635>, akses: 1 Desember 2013

<http://ramonauzunk13.blogspot.com/2012/02/peran-bank-syariah-dalampembangunan>

[.html](#). Diakses pada tanggal 25 November 2013.